



PUTUSAN

No. 317 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T.BAYHAQI Als. BOY Bin. T.M. YUSUF** ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 06 Maret 1983 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kuta Hasan Gampong Ujung Kalak
Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT Pos Cabang Meulaboh ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
8. Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 23/2012/317 K/PP/2012/MA tanggal 10 Februari Terdakwa

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 24/2012/317 K/PP/2012/MA tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang diangkat menjadi bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Ia Terdakwa selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang jabatan atau kedudukannya sebagai bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010 mempunyai kewenangan terhadap keuangan kantor Pos Meulaboh yaitu :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan benda pos dan materai ;
- b. Mengelola keuangan kas besar :
 - Dalam rangka penarikan dan penyetoran uang milik kantor Pos Meulaboh di Bank ;
 - Memberikan panjar uang kepada kasir ;
 - Menerima setoran uang dari kasir ;
 - Menyimpan uang kas harian dan uang lainnya yang merupakan milik serta tanggung jawab kantor Pos Meulaboh di kluse (brankas) ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Pos Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga keuangan yang dikelola oleh PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kantor Pos Meulaboh adalah termasuk keuangan Negara ;

Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib sesuai dengan kewenangannya selaku bendahara Pos Meulaboh dengan diketahui oleh Saksi Hubbi Dahlan selaku kepala kantor Pos Meulaboh telah mengambil uang milik PT Pos Cab. Meulaboh :

1. Bank BNI-46 Cab. Meulaboh dengan cek no. CR 940861 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan
2. Bank BPD Aceh Cab. Meulaboh dengan cek no. AT123616 sebesar Rp 1.340.704.023,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) ;

dengan demikian total penarikan pada hari tersebut Rp 4.340.704.023,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah. Dari jumlah tersebut telah ditransfer ke kantor PT Pos Cabang lain :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 303.432.098,00 |
| 2. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 64.541.628,00 |
| 3. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 118.772.611,00 |
| 4. Melalui BPD Cabang Teunom an. Marjuni | Rp 113.211.692,00 |
| 5. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 13.117.600,00 |
| 6. Melalui BPD Cabang Jeuram an. PT. Pos Indonesia | Rp 336.980.067,00 |
| 7. Melalui BPD Cabang Simpang Peut an. Yusuf | Rp 101.198.518,00 |
| 8. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 84.449.809,00 |
| 9. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 5.000.000,00 |

dengan demikian total transfer pada hari itu sebesar Rp 1.140.704.023,00 (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga di kantor Pos Meulaboh tersisa uang Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dari sisa uang tersebut dibagi untuk panjar kerja kasir :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Giro pelimpahan | Rp 25.448.721,00 |
| 2. Loker III | Rp 100.000.000,00 |
| 3. Taspen Meulaboh | Rp 600.000.000,00 |
| 4. Asabri Meulaboh | Rp 221.317.206,00 |

dengan demikian total uang untuk panjar kerja kasir Rp 946.765.927 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah uang kas bendahara kantor Pos Meulaboh tersisa Rp 2.288.682.791,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang untuk transaksi kantor Pos Meulaboh sebesar Rp 54.825.249,00 untuk diteruskan ke loket-loket. Pada siang harinya (tutup buku) saksi Agustin Srikandi selaku kasir menyetorkan kembali kepada Terdakwa uang sebesar Rp 27.648.003,00. Pada akhir hari Sabtu tersebut dilakukan Pembukuan Akuntansi terhadap Saldo Kas didapat jumlah uang tunai Rp 2.568.515.603,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa yang sedang gelisah karena memiliki masalah pribadi lalu berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan sebagai bendahara kantor Pos Meulaboh dengan cara mengambil uang yang ada di dalam brankas milik kantor Pos Meulaboh. Terdakwa lalu mengajak Saksi Asroel (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menyetir mobil Terdakwa. Diperjalanan Terdakwa berkata akan mengambil uang ke kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib mobil yang dikendarai keduanya tiba di jalan Merdeka Meulaboh atau di samping kanan kantor Pos tersebut. Saksi Asroel hanya menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismail (saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan penjaga malam agar membuka pintu belakang kantor Pos Meulaboh tersebut. Kemudian Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang ada padanya dan meminta Saksi Ismail mengambil karung goni. Saksi Ismail lalu mengambil karung goni milik PT Pos berukuran besar, memegang dan menyusun uang di dalam karung sementara Terdakwa yang memasukkan uang dari brankas ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Ismail bersama-sama mengangkat karung tersebut menuju mobil Terdakwa yang di parkir di luar pagar. Ketika tiba di pintu pagar tengah Terdakwa memberikan kepada Saksi Ismail uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk dua ikat uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keduanya lalu menyeret karung tersebut ke tembok pagar dimana Terdakwa dan Saksi Ismail mengangkat karung tersebut dan langsung diterima Saksi

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroel untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asroel berangkat menuju rumah Saksi M. Ikhsan Als Awoen Bin Abdul Hadi. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi M. Ikhsan sebagai pembayaran hutangnya dan Saksi M. Ikhsan mengembalikan BPKB mobil jaminan hutang kepada Terdakwa. Sedangkan kepada Saksi Asroel Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan dan menghabiskan sisa uang milik kantor Pos Meulaboh tersebut dengan cara :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1298 JU Rp 145.000.000,00;
- Membeli 3 (tiga) kilogram emas Rp 1.200.000.000,00 ;
- Meminjamkan kepada kawan di Medan Rp 15.000.000,00 ;
- Sisa uang lainnya dihabiskan untuk berjudi dan kebutuhan selama pelarian ;
- Pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi Hubbi Dahlan yang mengetahui Terdakwa belum masuk kantor padahal proses transaksi sudah sangat mendesak lalu membuka kamar bendahara tempat Terdakwa biasanya bekerja dan membuka brankas uang dengan menggunakan kunci duplikat. Setelah brankas dibuka dan melihat uang yang berada di dalamnya berkurang lalu dibuat Berita Acara Pembukaan Brankas dan dilakukan perhitungan ternyata uang tunai yang ada di dalam brankas hanya tersisa Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga jika jumlah saldo kas Pembukuan Akuntansi tanggal 04 Desember 2010 dikurangi dengan sisa uang yang ada dalam brankas berdasarkan Berita Acara Pembukaan brankas yaitu Rp 2.568.515.603,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga rupiah), Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) didapat temuan kekurangan uang di dalam brankas sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang diangkat menjadi bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Ia Terdakwa selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu sebagai bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan benda pos dan materai ;
- b. Mengelola keuangan kas besar :
 - Dalam rangka penarikan dan penyetoran uang milik kantor Pos Meulaboh di Bank ;
 - Memberikan panjar uang kepada kasir ;
 - Menerima setoran uang dari kasir ;
 - Menyimpan uang kas harian dan uang lainnya yang merupakan milik serta tanggung jawab kantor Pos Meulaboh di kluse (brankas) ;

Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib sesuai dengan kewenangannya selaku bendahara Pos Meulaboh dengan diketahui oleh Saksi Hubbi Dahlan selaku kepala kantor Pos Meulaboh telah mengambil uang milik PT Pos Cab. Meulaboh :

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank BNI-46 Cab. Meulaboh dengan cek no. CR 940861 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan

2. Bank BPD Aceh Cab. Meulaboh dengan cek no. AT123616 sebesar Rp 1.340.704.023,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) ;

dengan demikian total penarikan pada hari tersebut Rp 4.340.704.023,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah. Dari jumlah tersebut telah ditransfer ke kantor PT Pos Cabang lain :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 303.432.098,00 |
| 2. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 64.541.628,00 |
| 3. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 118.772.611,00 |
| 4. Melalui BPD Cabang Teunom an. Marjuni | Rp 113.211.692,00 |
| 5. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 13.117.600,00 |
| 6. Melalui BPD Cabang Jeuram an. PT Pos Indonesia | Rp 336.980.067,00 |
| 7. Melalui BPD Cabang Simpang Peut an. Yusuf | Rp 101.198.518,00 |
| 8. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 84.449.809,00 |
| 9. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 5.000.000,00 |

dengan demikian total transfer pada hari itu sebesar Rp 1.140.704.023,00 (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga di kantor Pos Meulaboh tersisa uang Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dari sisa uang tersebut dibagi untuk panjar kerja kasir :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Giro pelimpahan | Rp 25.448.721,00 |
| 2. Loker III | Rp 100.000.000,00 |
| 3. Taspen Meulaboh | Rp 600.000.000,00 |
| 4. Asabri Meulaboh | Rp 221.317.206,00 |

dengan demikian total uang untuk panjar kerja kasir Rp 946.765.927 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah uang kas bendahara kantor Pos Meulaboh tersisa Rp 2.288.682.791,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang untuk transaksi kantor Pos Meulaboh sebesar Rp 54.825.249,00 untuk diteruskan ke loket-loket. Pada siang harinya (tutup buku) saksi Agustin Srikandi selaku kasir menyetorkan kembali kepada Terdakwa uang sebesar Rp 27.648.003,00. Pada akhir hari Sabtu tersebut dilakukan Pembukuan Akuntansi terhadap Saldo Kas didapat jumlah uang tunai

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.568.515.603,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga rupiah) ;

Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa yang sedang stress dan gelisah kerana memiliki masalah pribadi lalu berniat untuk menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya sebagai bendahara kantor Pos Meulaboh untuk mengambil uang di dalam brankas milik kantor Pos Meulaboh. Terdakwa lalu mengajak Saksi Asroel (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menyetir mobil Terdakwa. Diperjalanan Terdakwa berkata akan mengambil uang ke kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib mobil yang dikendarai keduanya tiba di jalan Merdeka Meulaboh atau di samping kanan kantor Pos tersebut. Saksi Asroel hanya menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismail (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan penjaga malam agar membuka pintu belakang kantor Pos Meulaboh tersebut. Kemudian Terdakwa membuka brankas dan meminta Saksi Ismail mengambil karung goni. Saksi Ismail lalu mengambil karung goni milik PT Pos berukuran besar, memegang dan menyusun uang di dalam karung sementara Terdakwa yang memasukkan uang dari brankas ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail bersama-sama mengangkat karung tersebut menuju mobil Terdakwa yang di parkir di luar pagar. Ketika tiba di pintu pagar tengah Terdakwa memberikan kepada Saksi Ismail uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk dua ikat uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keduanya lalu menyeret karung tersebut ke tembok pagar dimana Terdakwa dan Saksi Ismail mengangkat karung tersebut dan langsung diterima Saksi Asroel untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asroel berangkat menuju rumah Saksi M. Ikhsan Als Awoen Bin Abdul Hadi. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi M. Ikhsan sebagai pembayaran hutangnya dan Saksi M. Ikhsan mengembalikan BPKB mobil jaminan hutang kepada Terdakwa. Sedangkan kepada Saksi Asroel Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan dan menghabiskan sisa uang milik kantor Pos Meulaboh tersebut dengan cara :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1298 JU Rp 145.000.000,00 ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 3 (tiga) kilogram emas Rp 1.200.000.000,00 ;
- Meminjamkan kepada kawan di Medan Rp 15.000.000,00 ;
- Sisa uang lainnya dihabiskan untuk berjudi dan kebutuhan selama pelarian ;

Pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi Hubbi Dahlan yang mengetahui Terdakwa belum masuk kantor padahal proses transaksi sudah sangat mendesak lalu membuka kamar bendahara tempat Terdakwa biasanya bekerja dan membuka brankas uang dengan menggunakan kunci duplikat. Setelah brankas dibuka dan melihat uang yang berada di dalamnya berkurang lalu dibuat Berita Acara Pembukaan Brankas dan dilakukan perhitungan ternyata uang tunai yang ada di dalam brankas hanya tersisa Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga jika jumlah saldo kas Pembukuan Akuntansi tanggal 04 Desember 2010 dikurangi dengan sisa uang yang ada dalam brankas berdasarkan Berita Acara Pembukaan brankas yaitu Rp 2.568.515.603,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) didapat temuan kekurangan uang di dalam brankas sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa yang sedang stress dan gelisah kerana memiliki masalah pribadi lalu berniat untuk mengambil uang yang sama sekali termasuk kepunyaan kantor Pos Meulaboh di dalam brankas milik kantor Pos Meulaboh. Terdakwa lalu mengajak Saksi Asroel (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menyetir mobil Terdakwa. Diperjalanan Terdakwa berkata akan mengambil uang ke kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib mobil yang dikendarai keduanya tiba di Jalan Merdeka Meulaboh atau di samping kanan kantor Pos tersebut. Saksi Asroel hanya menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismail (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan penjaga malam agar membuka pintu belakang kantor Pos Meulaboh tersebut. Kemudian Terdakwa membuka brankas dan meminta Saksi Ismail mengambil karung goni. Saksi Ismail lalu mengambil karung goni milik PT Pos berukuran besar, memegang dan menyusun uang di dalam karung sementara Terdakwa yang memasukkan uang dari brankas ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail bersama-sama mengangkat karung tersebut menuju mobil Terdakwa yang di parkir di luar pagar. Ketika tiba di pintu pagar tengah Terdakwa memberikan kepada Saksi Ismail uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk dua ikat uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keduanya lalu menyeret karung tersebut ke tembok pagar dimana Terdakwa dan Saksi Ismail mengangkat karung tersebut dan langsung diterima Saksi Asroel untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asroel berangkat menuju rumah Saksi M. Ikhsan Als Awoen Bin Abdul Hadi. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi M. Ikhsan sebagai pembayaran hutangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ikhsan mengembalikan BPKB mobil jaminan hutang kepada Terdakwa. Sedangkan kepada Saksi Asroel Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan dan menghabiskan sisa uang milik kantor Pos Meulaboh tersebut dengan cara :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1298 JU Rp 145.000.000,00 ;
- Membeli 3 (tiga) kilogram emas Rp 1.200.000.000,00 ;
- Meminjamkan kepada kawan di Medan Rp 15.000.000,00 ;

Sisa uang lainnya dihabiskan untuk berjudi dan kebutuhan selama pelarian ;

Perbuatan Terdakwa merugikan kantor Pos Meulaboh sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang diangkat menjadi bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Ia Terdakwa selaku Karyawan/Pegawai berdasarkan SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 516/BANG SDM/0206 tanggal 1 Februari 2006 yang memiliki hubungan kerja terhadap kantor pos yaitu sebagai bendahara kantor Pos Meulaboh sejak bulan Juni 2010 mempunyai memiliki kekuasaan terhadap uang milik kantor Pos Meulaboh yaitu :

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan benda pos dan materai ;
- b. Mengelola keuangan kas besar :
 - Dalam rangka penarikan dan penyetoran uang milik kantor Pos Meulaboh di Bank ;
 - Memberikan panjar uang kepada kasir ;
 - Menerima setoran uang dari kasir ;
 - Menyimpan uang kas harian dan uang lainnya yang merupakan milik serta tanggung jawab kantor Pos Meulaboh di kluiise (brankas) ;

la Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib sesuai dengan kewenangannya selaku bendahara Pos Meulaboh dengan diketahui oleh Saksi Hubbi Dahlan selaku kepala kantor Pos Meulaboh telah mengambil uang milik PT Pos Cab. Meulaboh :

1. Bank BNI-46 Cab. Meulaboh dengan cek no. CR 940861 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan
2. Bank BPD Aceh Cab. Meulaboh dengan cek no. AT123616 sebesar Rp 1.340.704.023,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) ;

dengan demikian total penarikan pada hari tersebut Rp 4.340.704.023,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah. Dari jumlah tersebut telah ditransfer ke kantor PT Pos Cabang lain :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 303.432.098,00 |
| 2. Melalui BPD Cabang Sinabang an. Lazuardi | Rp 64.541.628,00 |
| 3. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 118.772.611,00 |
| 4. Melalui BPD Cabang Teunom an. Marjuni | Rp 113.211.692,00 |
| 5. Melalui BPD Cabang Calang an. Said Fadhil | Rp 13.117.600,00 |
| 6. Melalui BPD Cabang Jeuram an. PT Pos Indonesia | Rp 336.980.067,00 |
| 7. Melalui BPD Cabang Simpang Peut an. Yusuf | Rp 101.198.518,00 |
| 8. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 84.449.809,00 |
| 9. Melalui BPD Cabang Alue Bilie an. PT Pos Indonesia | Rp 5.000.000,00 |

dengan demikian total transfer pada hari itu sebesar Rp 1.140.704.023,00 (satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga di kantor Pos Meulaboh tersisa uang Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dari sisa uang tersebut dibagi untuk panjar kerja kasir :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Giro pelimpahan | Rp 25.448.721,00 |
| b. Loket III | Rp 100.000.000,00 |
| c. Taspen Meulaboh | Rp 600.000.000,00 |
| d. Asabri Meulaboh | Rp 221.317.206,00 |



dengan demikian total uang untuk panjar kerja kasir Rp 946.765.927,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah uang kas bendahara kantor Pos Meulaboh tersisa Rp 2.288.682.791,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang untuk transaksi kantor Pos Meulaboh sebesar Rp 54.825.249,00 untuk diteruskan ke loket-loket. Pada siang harinya (tutup buku) saksi Agustin Srikandi selaku kasir menyetorkan kembali kepada Terdakwa uang sebesar Rp 27.648.003,00. Pada akhir hari Sabtu tersebut dilakukan Pembukuan Akuntansi terhadap Saldo Kas didapat jumlah uang tunai Rp 2.568.515.603,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa yang sedang stress dan gelisah karena memiliki masalah pribadi lalu berniat untuk memiliki uang yang seluruhnya adalah kepunyaan kantor Pos Meulaboh di dalam brankas milik kantor Pos Meulaboh. Terdakwa lalu mengajak Saksi Asroel (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk menyetir mobil Terdakwa. Diperjalanan Terdakwa berkata akan mengambil uang ke kantor Pos Meulaboh yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Meulaboh Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wib mobil yang dikendarai keduanya tiba di jalan Merdeka Meulaboh atau di samping kanan kantor Pos tersebut. Saksi Asroel hanya menunggu di dalam mobil sementara Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ismail (Saksi menjadi Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan penjaga malam agar membuka pintu belakang kantor Pos Meulaboh tersebut. Kemudian Terdakwa membuka brankas dan meminta Saksi Ismail mengambil karung goni. Saksi Ismail lalu mengambil karung goni milik PT Pos berukuran besar, memegangi dan menyusun uang di dalam karung sementara Terdakwa yang memasukkan uang dari brankas ke dalam karung tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail bersama-sama mengangkat karung tersebut menuju mobil Terdakwa yang di parkir di luar pagar. Ketika tiba di pintu pagar tengah Terdakwa memberikan kepada Saksi Ismail uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk dua ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyeret karung tersebut ke tembok pagar dimana Terdakwa dan Saksi Ismail mengangkat karung tersebut dan langsung diterima Saksi Asroel untuk dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asroel berangkat menuju rumah Saksi M. Ikhsan Als Awoen Bin Abdul Hadi. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi M. Ikhsan sebagai pembayaran hutangnya dan Saksi M. Ikhsan mengembalikan BPKB jaminan hutang kepada Terdakwa. Sedangkan kepada Saksi Asroel Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan dan menghabiskan sisa uang milik kantor Pos Meulaboh tersebut dengan cara :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1298 JU Rp 145.000.000,00;
- Membeli 3 (tiga) kilogram emas Rp 1.200.000.000,00 ;
- Meminjamkan kepada kawan di Medan Rp 15.000.000,00 ;
- Sisa uang lainnya dihabiskan untuk berjudi dan kebutuhan selama pelarian ;

Pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi Hubbi Dahlan yang mengetahui Terdakwa belum masuk kantor padahal proses transaksi sudah sangat mendesak lalu membuka kamar bendahara tempat Terdakwa biasanya bekerja dan membuka brankas uang dengan menggunakan kunci duplikat. Setelah brankas dibuka dan melihat uang yang berada di dalamnya berkurang lalu dibuat Berita Acara Pembukaan Brankas dan dilakukan perhitungan ternyata uang tunai yang ada di dalam brankas hanya tersisa Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga jika jumlah saldo kas Pembukuan Akuntansi tanggal 04 Desember 2010 dikurangi dengan sisa uang yang ada dalam brankas berdasarkan Berita Acara Pembukaan brankas yaitu Rp 2.568.515.603,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) Rp 288.289.533,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) didapat temuan kekurangan uang di dalam brankas sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut,

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Bayhaqi Als. Boy Bin T.M. Yusuf bersalah melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU. No. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.280.226.070,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1298 JU berserta BPKB dan STNK ;
 - 1 (satu) emas batangan yang ditaksir emas 24 karat (99,97) berat 983 gram ;
 - 2 (dua) kwitansi pinjaman modal peternakan ayam potong tanggal 22 Februari 2011 ;
 - 4 (empat) buah kunci brangkas PT Pos Cab. Meulaboh ;
 - Buku Kas Harian (BKH) PT Pos Indonesia Cab. Meulaboh ;Dipergunakan dalam perkara Ismail Bin Alm Ibrahim, dkk ;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.Mbo. tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa T. Bayhaqi Alias Boy Bin T. M. Yusuf dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1298 JU berserta BPKB dan STNK ;
 - 1 (satu) emas batangan yang ditaksir emas 24 karat (99,97) berat 983 gram ;
 - 2 (dua) kwitansi pinjaman modal peternakan ayam potong tanggal 22 Februari 2011 ;
 - 4 (empat) buah kunci brangkas PT Pos Cab. Meulaboh ;
 - Buku Kas Harian (BKH) PT Pos Indonesia Cab. Meulaboh ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ismail Bin Alm Ibrahim, dkk ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 242/Pid/2011/PN.BNA tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 19 Oktober 2011, No. 151/Pid.B/2011/PN.Mbo, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta. Pid/2012/PN.Mbo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh sebagai Pemohon

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh pada tanggal 9 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai pertimbangannya sendiri tanpa memberikan penjelasan/ pertimbangan hukum mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori Banding, atau menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Meulaboh) yang berpendapat bahwa dari rangkaian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, Oleh Majelis Hakim dakwaan ketigalah yang terbukti, maka kami sangat keberatan terhadap hal tersebut, dimana dalam surat tuntutan kami tertanggal 27 September 2011, telah kami uraikan pada analisa yuridis terhadap unsur Pasal dakwaan yang menurut kami paling terbukti yakni Pasal 8 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001, maka Pemohon Kasasi/Penuntut Umum akan menanggapi dakwaan kedua yang kami anggap paling terbukti, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Dakwaan Kedua yakni Pasal 8 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
 2. Dengan sengaja ;
 3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu ;
 4. Uang atau surat berharga ;
 5. Yang disimpan karena jabatannya ;
- b. Bahwa dari Kelima unsur di atas yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terbukti dan/atau dipandang tidak terpenuhi dengan perbuatan pidana yang didakwakan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam kaitannya dengan unsur dari Ketiga yakni “menggelapkan”, maka Pemohon Kasasi/Penuntut Umum keberatan atas penilaian Majelis Hakim tersebut, dalam kaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni tentang unsur dari "menggelapkan" dimana menurut kami telah terpenuhi secara hukum yaitu :

1. Yang dimaksudkan dengan perbuatan menggelapkan dalam Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menafsirkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 29 alinea ke 5 “syarat agar perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai penggelapan atau menggelapkan adalah bahwa barang yang digelapkannya itu berada dalam kekuasaan si pengambil atau pelaku bukan karena kejahatan, artinya bahwa sebelum orang tersebut menggelapkan barang, barang itu telah berada dalam kekuasaan secara sah” ;

Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa :

Saksi Ismail Bin Ibrahim yang menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ke Kantor pos dan mengambil uang kantor, Terdakwa menelpon saksi yang meminta kepada saksi selaku penjaga kantor untuk membukakan pintu sebelah kanan dan katanya ada yang ketinggalan dan ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa mau kemana kata Terdakwa menjawab mau membuka brangkas selanjutnya setelah dibukakan pintu oleh saksi, Terdakwa membuka pintu besi, lalu jumpa pintu besi lagi dan setelah dibuka pintu besi yang satu lagi baru

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 317 K/Pid/2012



jumpa brangkas, lalu Terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa miliki ;

keterangan saksi di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pertama kali menelpon saksi Ismail disimpang Pelor dan tidak diangkat lalu Terdakwa bersama saksi Asroel menuju kantor Pos setelah didepan pintu Terdakwa kembali menelpon saksi Ismail dan baru diangkat dan menanyakan keberadaan saksi Ismail dan saksi Ismail menjawab ada dikantor dan menanyakan ada keperluan apa, lalu dijawab oleh Terdakwa ada yang tinggal dan mau diambil ke kantor dan meminta kepada saksi Ismail selaku penjaga kantor untuk membukakan pintu kanan ;

Berdasarkan fakta perbuatan di atas maka adanya bukti-petunjuk bahwa saksi Ismail selaku penjaga kantor membukakan pintu kantor Pos atas permintaan Terdakwa (yang tentunya karena kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku bendahara) yang menerangkan ada yang ketinggalan dikantor sedangkan untuk membuka pintu besi, brangkas, adalah Terdakwa dengan menggunakan kunci yang Terdakwa miliki artinya terhadap uang sejumlah Rp 2.280.226.070,00 yang berada didalam brangkas kantor Pos berada didalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa dapat mengambil, karena atas tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku bendahara telah diberikan kunci pintu besi, brangkas ;

Alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis Hakim atau dikesampingkan untuk terpenuhi unsur "penggelapan" ;

Terdakwa selaku Finance Supervisor (bendahara) pada Kantor Pos Meulaboh untuk menyimpan uang dalam kaitannya terhadap uang yang berada "dibawah kekuasaannya karena jabatannya" tersebut di atas, perlu diketahui bahwa Terdakwa itu tidak perlu secara pribadi menyimpan sendiri uang atau surat berharga yang dimaksudkan, karena dapat saja ia menyuruh orang lain untuk menyimpan uang atau surat berharga yang dimaksud, dalam kaitannya dengan kasus ini Terdakwa karena jabatannya telah menarik di Bank uang yang berasal dari PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung yang mana olehnya uang tersebut untuk keperluan operasional kantor Pos di Meulaboh diantaranya untuk pembayaran dana pensiun, dan lain-lain, uang tersebut sudah barang tentu tidak disimpan sendiri pada diri Terdakwa, melainkan atas tugasnya



selaku bendahara telah ia simpan dibrangkas/ kluse yang berada dikantor Pos Meulaboh, jadi jika uang tersebut dipergunakan bukan untuk maksud, untuk apa uang tersebut telah disediakan maka Terdakwa selaku bendaharawan yang menguasai uang tersebut telah melanggar Pasal 8, hal tersebut sesuai dengan Arres Hoge Raad tanggal 29 November 1949 (N.J 1950 No. 214) tanggal 24 Mei 1937 yang menyatakan bahwa lain halnya dengan ketentuan Pasal 372 KUHP yang bertujuan melindungi hak milik, maka Pasal 415 KUHP melindungi Dinas-Dinas umum, untuk menjamin agar tugas-tugas yang dibebankan padanya tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya "menggelapkan" disini berarti mencabut secara melawan hukum sesuatu benda dari tujuan untuk apa benda itu telah disediakan;

2. Bahwa Majelis Hakim telah mempersamakan penggelapan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 372 KUHP dengan penggelapan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 8, disini tentu terdapat adanya perbedaan, di dalam Pasal 372 KUHP adalah penggelapan dalam arti pokok, sementara dalam Pasal 8 seseorang dapat dipersalahkan melakukan penggelapan karena uang atau surat karena jabatannya, jika Terdakwa dalam hal ini sebagaimana tugas yang serahkan kepadanya selaku bendahara Kantor Pos Meulaboh diantaranya adalah untuk menyimpan uang tersebut dan pada saat yang sama oleh Terdakwa uang yang disimpan karena jabatannya tersebut diambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau bukan untuk keperluan uang tersebut akan digunakan, maka Terdakwa telah memenuhi unsur dari pada penggelapan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 8 ini;

Bahkan didalam Pasal 8 tidak terbatas kepada pelaku hanya melakukan penggelapan saja melainkan membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 8, apalagi Terdakwa yang secara langsung melakukan perbuatan dimaksud;

Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa selaku bendahara selain telah menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya telah pula membiarkan uang yang disimpan karena jabatannya tersebut diambil atau digelapkan oleh saksi Asroel sebanyak Rp 23.000.000,00 dan saksi Ismail sebanyak Rp 10.000.000,00 (fakta ini tidak



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim), dimana hal mengenai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang menggelapkan atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1972 yang menyatakan bahwa "Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melakukan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada Terdakwa karena jabatannya dan walaupun yang menguasai uang tersebut adalah bukan Terdakwa, melainkan kepala kantor pembayaran yang atas perintah Terdakwa, kepala kantor pembayaran melakukan pembayaran langsung kepada leveransir". Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat pula diketahui bahwa pendapat Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan "disimpan karena jabatannya" dalam Pasal 415 KUHP yang sekarang menjadi Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001, tidak perlu uang tersebut harus dikuasai oleh Terdakwa sendiri, tetapi dapat dikuasai oleh orang lain ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat pada dalam putusnya pada halaman 30 alinea Kesatu s/d Kelima yang pada pokoknya Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan terhadap uang yang telah di simpan didalam brangkas yang terletak dalam kantor Pos Meulaboh karena Terdakwa tidak memiliki atau tidak memegang kunci kantor, maka Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kantor apabila pintu kantor tidak dibuka oleh saksi Ismail Bin Aim. Ibrahim namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa uang yang disimpan didalam brangkas tersebut adalah berada dalam kekuasaan Terdakwa karena jabatannya dan atas kekuasaannya tersebut Terdakwa telah diberikan ;

Bahwa seharusnya untuk mengetahui apakah unsur ini terbukti, Majelis Hakim seharusnya mengidentifikasi apa wewenang dan kekuasaan atas jabatan Terdakwa selaku bendahara, setelah itu merumuskan apakah ada kaitannya uang yang diambilnya dengan jabatannya tersebut ;

Maka sudah jelas disini Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan, oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya atas uang tersebut yang disimpan karena jabatannya, yakni dengan cara mengambil uang yang seharusnya dipergunakan diantaranya untuk pembayaran uang pensiun



akan tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana haknya atas uang tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah untuk menyimpannya didalam brangkas Kantor Pos Meulaboh dan bukan untuk diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap penilaian suatu pembukian jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencurian dalam keadaan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP), bagaimana perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan kedalam delik dimaksud sementara barang (uang) yang diambil berada didalam kekuasaan sipelaku karena disimpan karena jabatannya ;

Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pengambilan uang sejumlah Rp 2.280.226.070,00 oleh Terdakwa didasarkan adanya fakta-fakta hukum yang tertuang didalam halaman 30 alinea Kesatu s/d Kelima, maka timbul pertanyaan bagi kami, apakah kunci ruang dan kunci brangkas yang ada pada Terdakwa dan selanjutnya dipergunakan untuk membuka ruang dimana brangkas berada juga dikembalikan kepada kepala Kantor Pos Meulaboh apabila telah selesai jam kantor, jawabannya tidak, karena sebagaimana fakta-fakta hukum atas perbuatan yang terungkap dipersidangan yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Terdakwa memiliki kunci brangkas, kunci ruang besi dimana brangkas tersebut berada, dan dengan kunci-kunci tersebut Terdakwa dapat mengambil uang tersebut, dimana atas jabatannya tersebut Terdakwa selain diserahi tugas untuk mengelola keuangan dan juga menyimpan uang tersebut yang mana diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Kantor Pos Meulaboh diantaranya membayar uang pensiunan namun oleh Terdakwa atas tugas dan kewenangannya selaku orang yang menyimpan uang tersebut telah mengambil uang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa oleh karena menurut kami perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam kualifikasi tindak pidana korupsi (Pasal 8), hal tersebut telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 telah mengatur ancaman pidana yakni selain pidana pokok berupa pidana badan dan denda terdapat pula pidana tambahan berupa



uang pengganti sebagaimana telah diatur didalam Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001, dalam tuntutan telah memasukkan Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan/tuntutan, menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah sudah tepat karena dalam kasus ini PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kantor Pos Meulaboh telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari perbuatan Terdakwa maka sudah sewajarnya Terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan uang milik kantor Pos Meulaboh yang telah diambil atau digelapkan Terdakwa yang disimpan karena jabatannya dengan menyalahgunakan kewenangannya. Tentunya tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain hanya dikenakan pidana badan saja, tanpa dikenakan pula pidana denda dan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo bahwa yang terbukti dakwaan alternative ke II primair pencurian dengan pemberatan, karena Bendahara mengambil uang tersebut tidak dalam dinas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh** tersebut ;

